BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki kompleksitas peradaban yang unik. Kehidupan sosialnya terkenal dengan karakteristik ulet dan gigih dalam berjuang, berpegang teguh atas tradisi dan norma sosial, serta taat terhadap ajaran agama (islami).[1] Masyarakat Madura juga dikenal patuh terhadap beberapa figur yang disegani. Yaitu *bhabbu-bhuppa', ghuru, rato* (ibu-bapak, guru/kyai dan pemerintah). Bahkan pada persoalan tertentu kepatuhan tersebut ada kalanya dapat mengenyampingkan aspek keilmuan, rasionalitas maupun argumentasi keagamaan.[2]

Kompleksitas budaya yang terdapat di Madura berlaku dalam berbagai persoalan. Termasuk di dalamnya masalah pernikahan. Berbagai tradisi dan kebiasaan dalam pernikahan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat Madura. Baik tradisi-tradisi pernikahan tersebut sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi pernikahan yang secara keilmuan tidak memiliki argumentasi serta masih perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar maupun undang-undang perkawinan sebagai hokum positif.

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikāḥ,* yang bermakna *al-waṭ'u* dan *al-ḍammu wa-al jam'u,* atau ibarat *al-waṭ'i wa al-aqd* yang

[1] Agus Afandi Dkk, *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu,* (Jogjakarta:Ar-Ruzz, 2006), 10.
[2] Rahmat, *Jaringan Sosial Bajingan dalam Budaya Tayuban di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*, (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[3] Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhāj at-Thālibīn* pernikahan didefinisikan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَنُ اِباَحَة وَطْءٍ بِلَفْظِ انْكاَحٍ اَوْتَزْوِيْجٍ

Artinya: Suatu akad yang memperbolehkan untuk kumpul melakukan hubungan suami isteri dengan lafadz *nakaha* atau *zawaja*. [4]

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Menurut undang-undang tersebut, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan redaksi yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.[5]

Pengertian pernikahan di atas menunjukkan betapa agung dan sakralnnya pernikahan. Pernikahan bukan sekadar akad untuk menghalalkan hubungan seksualitas antara seorang laki-laki dan perempuan semata. Melainkan yang lebih penting adalah untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam agama Islam,

---

[3] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhū*, Juz VII, (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1989), 29.
[4] Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhāj at-Thālibīn,* (Mesir: *Dār Ihya al-Kutub*, tt) 206.
[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dijelaskan Qs. An-Nisa': 21 akad nikah dikenal sebagai *mithāqan ghalīẓan* (akad yang sangat kuat).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. [6]

Sakralitas sebuah pernikahan menuntut kehati-hatian yang lebih dalam pelaksanaannya. Dari segi rukun dan syarat harus benar-benar diperhatikan secara serius. Misalnya dari segi hubungan kekerabatan. Calon mempelai perempuan harus benar-benar merupakan wanita yang halal (bukan golongan yang haram) dinikahi. Langkah ini tak lain supaya tujuan disyariatkannya pernikahan benar-benar tercapai.

Berkaitan dengan persoalan kekerabatan dalam pernikahan, pada masyarakat Madura terdapat fenomena menarik tentang larangan menikah yang dikenal dengan *saleb tarjhe.* Pernikahan *saleb tarjhe* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang calon suami yang salah satu kerabat perempuannya telah dinikahi oleh salah seorang kerabat laki-laki calon isterinya. Walaupun pada dasarnya secara agama dan hukum positif tidak terdapat persoalan, pernikahan yang semacam ini dilarang di Madura.[7]

Contoh sederhana pernikahan *saleb tarjhe* adalah saat si A telah menikahi seorang perempuan bernama B, maka laki-laki yang masih memiliki hubungan

[6] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 57.
[7] Marimin, Wawancara, Bangkalan, 15 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darah dengan si B dalam persoalan ini tidak diperkenankan menikahi perempuan yang merupakan keluarga atau kerabat si A.[8]

Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama dan turun-temurun antar generasi. Keberadaannya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dibantah dan secara terus menerus menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dan dipegang teguh masyarakat Madura. Walaupun dalam hukum Islam larangan pernikahan *saleb tarjhe* tidak terdapat ketentuannya.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa larangan perkawinan diberlakukan antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Contohnya adalah orang tua atau anak.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristrei lebih dari seorang.
f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dari uraian di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pernikahan model *saleb tarjhe* tidak termasuk dari bagian larangan pihak-pihak yang haram melakukan pernikahan sehingga dapat dikatakan tidak mempunyai landasan

[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang jelas. Tidak terdapat peraturan baik hukum Islam maupun hukum posistif yang memuat tentang ketentuan larangan pernikahan *saleb tarjhe.* Hanya saja keberadaan larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini telah menjadi kepercayaan dan tradisi lokal yang berlaku di Madura sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji.

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisa bagaimana masyarakat Madura melakukan proses konstruksi larangan penikahan *saleb tarjhe* tersebut. Penulis akan menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisa dalam melihat persoalan pernikahan *saleb tarjhe* sebagai objek penelitian.

Teori konstruksi sosial dikenalkan oleh tokoh bernama Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge*. Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.[9]

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan terdapat dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.[10] Dengan kata lain, dalam teori konstruksi sosial, realitas tidak dibentuk secara ilmiah dan juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan secara tiba-

[9] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), xiv
[10] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiba. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Proses ini menurut Berger dan Luckman setidaknya melalui 3 tahap. Yaitu proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

Begitu pula adanya larangan pernikahan *saleh tarjhe* di Madura. Ia hadir tidak secara tiba-tiba melainkan melalui tahapan proses dialektika yang panjang antara individu dengan masyarakat dan sebaliknya. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi masing-masing proses ekternalisasi, objektivikasi dan internalisasi dalam masalah pernikahan *saleb tarjhe.* Sehingga akan didapatkan gambaran utuh tentang dialektika-dialektika yang terjadi di tengah masyarakat sampai akhirnya menghasilkan produk berupa larangan nikah *saleb tarjhe*.

Dari latar belakang persoalan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.
2. Dampak dari pelanggaran pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.
4. Pandangan hukum positif atas pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pendapat masyarakat tentang larangan pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.

2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan menjadi fokus dan tidak melebar kemana-mana, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada persoalan utama yaitu seputar konstruksi sosial pernikahan *saleb tarjhe* dan tinjauan hukum Islam atas persoalan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis teori konstruksi sosial terhadap larangan pernikahan *saleb tarjhe* di Madura?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *saleb tarjhe*?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis teori konstruksi sosial terhadap larangan pernikahan *saleb tarjhe* di Madura.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam atas pernikahan *saleb tarjhe.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunanaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih pengetahuan kepada semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Secara teoritis penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan merupakan sumber referensi bagi siapapun yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pernikahan *saleb tarjhe.*

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial keagamaan. Sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terkhusus di bidang sosiologi hukum keluarga spesifiknya budaya pernikahan.

F. Kerangka Teori

Dalam meneliti pernikahan *saleb tarjhe* ini, teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial diharapkan dapat memberikan hasil berupa identifikasi masing-masing proses ekternalisasi, objektivikasi dan internalisasi dalam pernikahan *saleb tarjhe.* Sehingga akan didapatkan gambaran utuh tentang dialektika-dialektika yang terjadi anatara individu dan masyarakat hingga menghasilkan produk berupa larangan nikah *saleb tarjhe* di Madura tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsepsi Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang di perkenalkan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya berjudul *The Social Constuction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966). Mereka memberikan gambaran proses-proses sosial melaui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus secara subyektif suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama.[11]

Teori konstruksi sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari teori fenomenologi.[12] Teori fenomenologi *(phenomenology)* sendiri adalah satu dari tiga teori yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosial selain teori aksi *(action theory)* dan interaksionisme simbolik *(simbolic interaksionism*).[13]

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.[14] Terdapat hubungan timbal balik antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.[15]

---

[11] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa,* (Jakarta: Kencana, 2008), 13.
[12] Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2004), 30.
[13] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 4.
[14] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), xiv
[15] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalahsebagai berikut:[16]

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan konstruksi sosial terhadap dunia sosialsekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan *(being)* yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata *(real)* dan memiliki karakteristik yang spesifik.

2. Tiga Momem dalam Teori Konstruksi Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam teori konstruksi sosial, realitas tidak dibentuk secara ilmiah dan juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan secara tiba-tiba. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Proses ini menurut Berger dan Luckman setidaknya melalui 3 tahap. Yaitu proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

a. Momen Eksternalisasi

Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke

[16] Suparno, *Filsafat Konstruktivisme*…, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.[17]

Dalam momen eksternalisasi ini, kenyataan sosial itu ditarik keluar dari individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu semua berada diluar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut sebagai interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau pada tindakan masing-masing individu.

Perubahan-perubahan sosial terjadi kalau proses eksternalisasi individu mendominasi tatanan sosial yang sudah mapan dan diganti dengan suatu orde yang baru menuju keseimbangan-keseimbangan yang baru. Dalam masyarakat yang lebih menonjolkan stabilitas, individu dalam proses eksternalisasinya mengidentifikasikan dirinya dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan dalam institusi yang sudah ada.

b. Momen Objektifikasi

[17] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Proses eksternalisasi itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan berhadapan atau dapat mengikat individu pencipta realitas objektif itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.[18]

Hasil dari eksternalisasi kebudayaan misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan ekternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia.

Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada diluar kesadaran manusia, ada "di sana" bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Dengan kata lain, objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dengan intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusional.[19] Pada momen objektivasi ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan

[18] Ibid., 24.
[19] Petter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial…*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realitas sosial lain. yang berada diluarnya, sehingga realitas itu menjadi sesuatu yang objektif.

c. Momen Internalisasi

Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat dan masyarakat menjadi suatu realitas unik.[20]

Pada momen internalisasi, dunia relitas sosial yang objektif tersebut ditarik kembali kedalam diri individu, sehingga seakan-akan berada dalam diri individu. Proses penarikan kedalam ini melibatkan lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat seperti lembaga agama, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga ekonomi dan lain sebagainya. Lembaga berperan dalam proses ini dikarenakan, wujud konkret dari pranata sosial adalah aturan, norma, adat-istiadat dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia, dengan kata lain pranata sosial ialah sistem atau norma yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan disuatu masyarakat.[21]

---

[20] Petter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial…*, 5.
[21] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2007), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasikan. Konsep ini penting, karena hal yang diamanti itu membuka kemungkinan bagi orang lain untuk hal serupa. Sehingga apa yang dilakukan penulis terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Sehingga tidak ada salah tafsir dan perbedaan persepsi atas istilah-istilah yang digunakan. [22]

Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini, kata kunci yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial

   Konstruksi sosial atau yang biasa kita sebut konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi (proses dialektika tertentu) dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. [23]

2. Pernikahan *saleb tarjhe*

   Pernikahan *saleb tarjhe* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang calon suami yang salah satu kerabat perempuannya telah dinikahi oleh salah seorang kerabat laki-laki calon isterinya.[24]

   Contoh sederhana pernikahan *saleb tarjhe* adalah saat si A telah menikahi seorang perempuan bernama B, maka laki-laki dari rumpun

[22] Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian 1*, (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 6.
[23] Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 301.
[24] Marimin, Wawancara, Bangkalan, 15 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga si B dalam persoalan ini diyakini untuk tidak diperkenankan menikahi perempuan yang merupakan keluarga atau kerabat yang sedarah dengan si A.[25]

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, "*methodos*" yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[26]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti dan dilakukan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang dibenarkan.[27] Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosilologis dengan teori konstruksi sosial disamping juga hukum Islam.

---

[25] Ibid
[26] Koentjoroningrat, *Metode - Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), 30.
[27] Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura karena desa tersebut merupakan salah satu bagian keberadaan tradisi larangan pernikahan *saleb tarjhe.*

Jika dibutuhkan sebagai pertimbangan juga akan dilakukan perbandingan dengan lokasi lainnya agar memperoleh informasi dan pemahaman baru mengenai pernikahan *saleb tarjhe.*

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari sampai bulan April 2016.

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Dari lokasi penelitian di atas, subyek penelitian akan dipilih secara langsung oleh peneliti. Penentuan subyek penelitian berdasarkan atas kebutuhan peneliti yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini *(purpose sampling)*.

Subyek penelitian ini secara spesifik adalah elit lokal Madura seperti sesepuh desa, kyai, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh muda, mahasiswa dan akademisi di desa Lomaer. Sesepuh desa diharapakan mampu memberikan informasi-informasi berkaitan dengan sejarah tentang adanya larangan nikah *saleb tarjhe.* Kyai dan akademisi akan diminta pendapatnya tentang segala persoalan berkaiatan dengan saleb tarjhe seperti proses dialektika muculnya larangan nikah *salen tarjhe*, faktor-faktor, bahkan pandangan-pandangan pribadinya sebagai tambahan informasi. Sedangkan subyek yang lain digunakan untuk memperkaya data dan informasi yang berkaitan dengan pernikahan *saleb tarjhe.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data suatu penelitian diperoleh.[28] Sumber data penelitian disebut juga sebagai sumber yang tertulis dan tindakan.[29] Dalam penelitian ini data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Secara praksis peneliti melakukan penggalian data tentang pernikahan *saleb tarjhe* kepada sumber secara langsung, yaitu pihak-pihak yang dianggap penting untuk penelitian ini pada masyarakat Madura di desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung (pelengkap) yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya buku ilmiah, koran, majalah, dan sebagainya yang mendukung terhadap penelitian tersebut.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini, peneliti dituntut untuk merekam data lapangan secara maksimal yang pada gilirannya akan memperoleh data yang maksimal pula. Tahap penelitian dapat dilakukan dengan dua langkah baik dari sisi operasional fisik maupun kerangka berpikir. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 114.
[29] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persiapan (pra lapangan) yang meliputi: penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan atau lokasi penelitian, memilih informan, menyiapkan instrumen penelitian, dan etika dalam penelitian.
b. Lapangan, yang meliputi: memahami dan memasuki lapangan dan aktif dalam kegiatan (pengumpulan data).
c. Pengolahan data, yang meliputi: reduksi data, display data (bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya), analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil, dan narasi hasil analisis.[30]

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang mandalam *(in depth interview)* dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu unsur primer untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek yang diteliti. Pada teknik ini peneliti datang bertatap muka secara langsung dengan responden atau subyek yang diteliti. Peneliti menanyakan data yang dibutuhkan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.[31]

Data-data yang akan dikumpulkan dengan teknik wawancara dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan seputar larangan pernikahan *saleb tarjhe* meliputi faktor penyebab, sejarah dan pandangan obyek penelitian terhadap persoalan di atas.

[30] Asep Suryana, *Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif; Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif* (Makalah, Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), 5-11.
[31] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi merupakan data pelengkap data-data primer. Dokumentasi bisa berupa buku-buku ilmiah, koran, atau cerita-cerita dari masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan *saleb tarjhe.*

7. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yang notabene datanya disajikan dalam benuk kata (bukan angka) terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[32]

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu berkenaan dengan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan perubahan data kasar yang terdapat dalam bentuk tulisan hasil dari catatan lapangan. Reduksi data terjadi dan dilakukan secara terus menerus dalam pelaksanaan penelitian. Reduksi data dilakukan sejak awal penelitian, terutama ketika melakukan wawancara dengan informan yaitu masyarakat desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

b. Penyajian data

Penyajian *(display)* data adalah pengumpulan data yang terorganisir dari informasi yang patut untuk ditarik kesimpulan, dan penentuan langkah berikutnya.

c. Verifikasi

Langkah berikutnya setelah reduksi dan data tersaji adalah penarikan kesimpulan, ringkasan sementara, atau verifikasi (pembuktian data). [33]

[32]Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*..., 23. Lihat pula dalam Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer , 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk memeriksa keabsahan data bisa dilakukan dengan cara uji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (dapat dipercaya). Langkah ini penting dan sangat dibutuhkan, karena merupakan salah satu kekuatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengoreksi kembali data yang (akan) terkumpul dengan didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat atau belum yang diukur dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.[34]

Salah satu cara memeriksa data yaitu dengan triangulasi sumber. Dengan pengoreksian kembali dan membandingkannya terhadap sumber-sumber data yang berbeda. Kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama serta mana pandangan yang berbeda, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

I. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Pada dasarnya sudah terdapat beberapa penelitian tentang tradisi pernikahan masyarakat di Madura. Salah satunya adalah penelitian skripsi dengan judul *Larangan perkawinan ana'ka settong ban ana'ka tello' di desa Sede'en*

---

[33] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sanisin, 1996), 31.
[34] Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*..., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Torjun kabupaten Sampang : studi analisis hukum Islam yang dilakukan oleh al Ghalib Abul Faraj, mahasiswa IAIN Sunan Ampel.

Dalam penelitian tersebut al Ghalib menjelaskan tentang faktor dilarangnya pernikahan antara anak pertama dengan calon pasangan suami/isteri anak ketiga. Penelitian ini dilakukan di desa Sede'en Torjun Sampang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Teropong yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan pernikahan antara anak pertama dengan calon pasangan suami/isteri anak ketiga tidak bersumber dari syariat agama. Sehingga adanya larangan pernikahan tersebut bisa dilawan dan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Selain itu juga terdapat penelitian tentang larangan pernikahan di Madura dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan Duw Taon Ekeduweih di desa Torjun kec. Torjun Kab. Sampang* yang ditulis M. Fahruddin Arif juga mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Dalam penelitiaannya, Fahruddin menjelaskan tentang adanya larangan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu keluarga yang diseleggarakan dalamdua tahun berurut. Semisal si A kakak si B. Maka kedua kakak beradik tersebut tidak boleh menikah dalam tahunyang berurutan. Semisal si A menikah pada tahun 2013 maka si B tidak boleh menikah pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di desa Torjun kecamatan Torjun kabupaten Sampang.

Seperti halnya al Ghalib, pendekatan yang dipakai dalam penelitian Fahruddin adalah pendekatan hukum normatif. Kacamata yang digunakan untuk menganalisis persoalan adalah hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pada dasarnya larangan pernikahan *Duw Taon Ekeduweih* tidak mempunyai dasar argumentasi syariat. Sehingga pelanggaran terhadap larangan pernikahan ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sedangkan penulis, dalam penelitian ini akan meneliti tentang larangan pernikahan *saleb tarjhe*. Jadi obyek penelitiannya jelas berbeda dengan dua penelitian yang telah disebutkan di atas. Lokasi penelitiannya walaupun sama-sama di pulau Madura namun dalam kabupaten dan desa yang berbeda.

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi disamping hukum Islam. Spesifiknya menggunakan teori kontruksi sosial dalam melihat dan menganalis objek yang diteliti.

Dari sini penelitian dengan judul *Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi sosial* ini dapat disimpulkan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Baik dari segi redaksional maupun segi substansi dan perspektif pembahasannya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini.

Bab I, Pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang memuat latar belakang adanya penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, studi terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori. Pada bagian ini akan dijelaskan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diangkat. Praktisnya, dalam bab ini akan diulas masalah kajian pustaka tentang pernikahan dan adat.

Bab III, Objek Penelitian. Pada bab ini akan diberikan deskripsi umum tentang objek penelitian, yaitu seputar larangan *saleb tarjhe* di desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, Madura,

Bab IV, Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian ini. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang konstruksi sosial pernikahan *saleb tarjhe* di Madura dan pandangan hukum Islam terhadap persoalan nikah *saleb tarjhe* tersebut.

Bab V, Kesimpulan. Bab ini terdiri dari dua pembahasan. Yaitu berupa kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab I dan saran-saran atas segala hal yang di perlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id